



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6407);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PPA.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.
10. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perbedaan pada manusia atas dasar suku, agama, ras, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, keyakinan, politik, status hukum, kondisi fisik dan/atau mental yang berakibat pengurangan, penyimpanan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.
11. Penampungan Sementara adalah tempat perlindungan bagi korban yang tidak bisa pulang ke rumah, bisa berupa shelter atau rumah aman.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Kelas B pada Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan penjangkauan kasus;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
 - d. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan penampungan sementara;
 - e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan mediasi;
 - f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan lintas kabupaten/kota;
 - h. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (4) UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Stuktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD;
 - b. menyusun Program kerja UPTD;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD;
 - f. melaksanakan Administrasi UPTD; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
 - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
 - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB V STANDAR LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Eselonisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat UPTD PPA kelas B sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas;
- b. Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat dan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 28 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

SURIANI ANTARANI

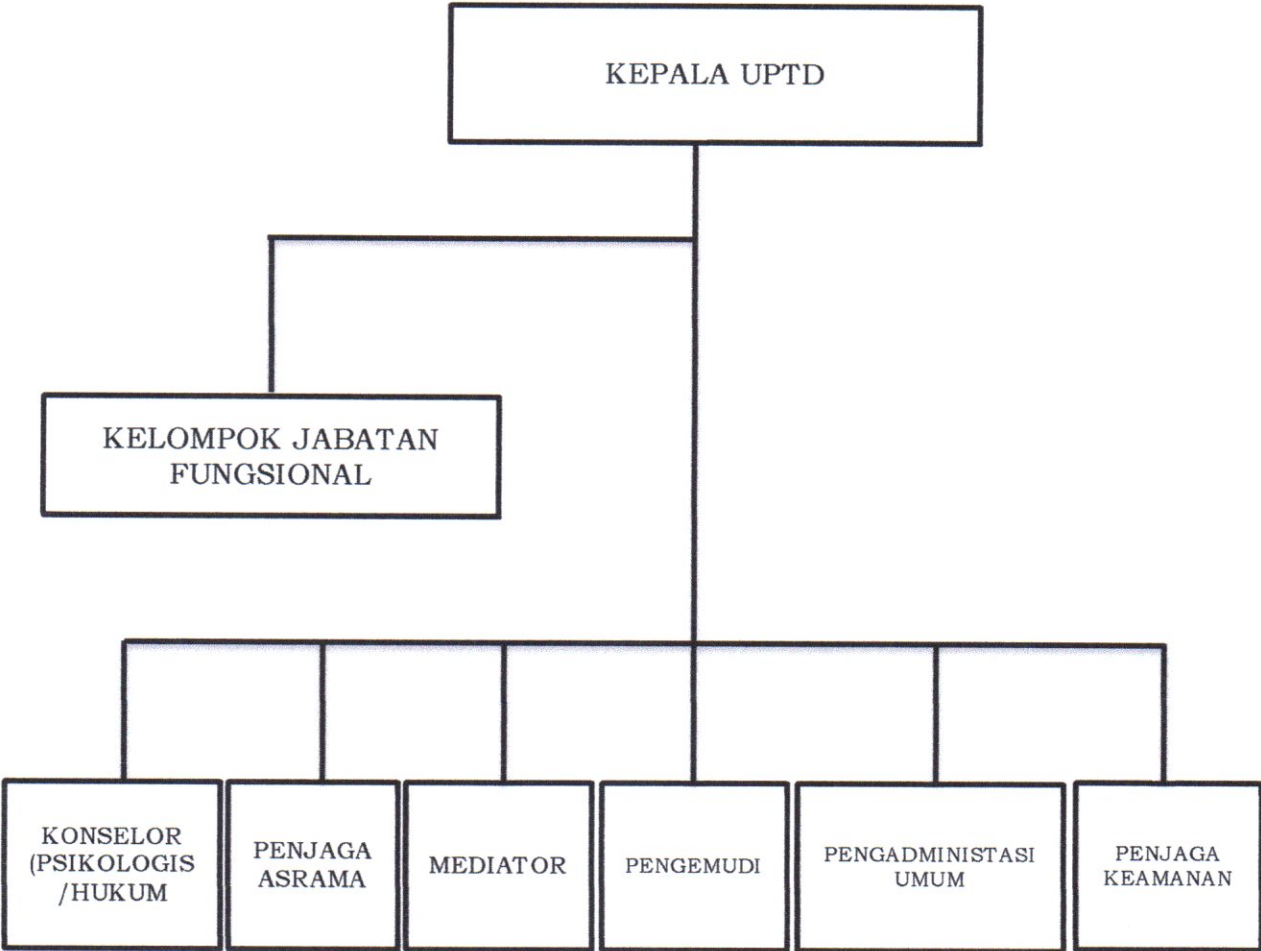
BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULATMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI